



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
MELALUI POLA KEMITRAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas dan efektivitas dalam pengelolaan sampah, perlu diselenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan, perlu diselenggarakan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pola kemitraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Melalui Pola Kemitraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Gugur Gunung Nyengkuyung Mbangun Rukun Warga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA MELALUI POLA KEMITRAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Salatiga.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya, yang ditetapkan Camat atas nama Walikota.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan, yang ditetapkan Camat atas nama Walikota.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
13. Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SRT, adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat S3RT, adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Pengelolaan SRT dan S3RT adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan SRT dan S3RT.
16. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
17. Pewadahan adalah kegiatan menampung Sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat Sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
18. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*).
19. Pengangkutan adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat Pengolahan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
20. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
21. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau Residu hasil Pengolahan Sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
22. Tempat Penampungan Sementara Sampah, yang selanjutnya disebut TPS Sampah, adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, Pengolahan, dan/atau tempat Pengolahan Sampah terpadu.



23. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
24. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya disebut TPA Sampah, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
25. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
26. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
27. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
28. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
29. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
30. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional.
31. Lembaga Pengelola Sampah yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola SRT dan S3RT skala kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
32. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan SRT dan S3RT secara sistematis dan terpadu melalui pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan kolektif dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. meningkatkan kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sejalan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
 - c. mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan lapangan pekerjaan baru dari usaha pengelolaan sampah; dan
 - d. memperpanjang umur teknis TPA Sampah melalui pola kemitraan dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi SRT dan S3RT, Sistem Pengelolaan SRT dan S3RT, lembaga pengelola sampah, pola kemitraan, pembiayaan, pembinaan dan pengendalian.



BAB II
SAMPAH RUMAH TANGGA (SRT) DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (S3RT)

Pasal 3

- (1) Jenis SRT dan S3RT, terdiri atas:
 - a. sampah organik;
 - b. sampah anorganik;
 - c. sampah lainnya.
- (2) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sampah makanan dan kotoran atau bahan organik mati seperti ranting dan daun bekas pangkasan.
- (3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sampah yang dapat digunakan kembali meliputi kertas kardus, botol minuman dan kaleng.
- (4) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sampah yang dapat didaur ulang antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN SRT DAN S3RT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Sistem pengelolaan SRT dan S3RT terdiri atas:
 - a. sistem pengurangan sampah; dan
 - b. sistem penanganan sampah.
- (2) Sistem pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang SRT dan S3RT; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali SRT dan S3RT.
- (3) Sistem penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Bagian Kedua
Sistem Pengurangan Sampah

Paragraf 1
Setiap Orang

Pasal 5

Setiap orang melakukan pengurangan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan cara antara lain:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;



- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali SRT dan S3RT dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan;
- c. membatasi penggunaan kantong plastik; dan
- d. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Paragraf 2 Produsen

Pasal 6

Produsen melakukan pembatasan timbulan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan cara antara lain:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan SRT dan S3RT sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin.

Pasal 7

- (1) Produsen melakukan pendauran ulang SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan cara antara lain:
 - a. menyusun program pendauran ulang SRT dan S3RT sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan
 - c. menarik kembali SRT dan S3RT dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pelaksanaan pendauran ulang SRT dan S3RT untuk menghasilkan kemasan pangan wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan mengenai pengawasan obat dan makanan.

Pasal 8

Produsen melakukan pemanfaatan kembali SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dengan cara antara lain:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan SRT dan S3RT;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali SRT dan S3RT dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.



Bagian Ketiga
Sistem Penanganan Sampah

Paragraf 1
Pemilahan

Pasal 9

- (1) Pemilahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada Sumber Sampah;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan SRT dan S3RT terdiri atas:
 - a. sampah organik;
 - b. sampah anorganik; dan
 - c. sampah lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya menyediakan sarana Pemilahan SRT dan S3RT skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana Pemilahan SRT dan S3RT skala Daerah.
- (3) Sarana Pemilahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan Pewadahan.
- (4) Jenis sarana Pewadahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pewadahan terdiri dari:
 - a. sarana Pewadahan individual; dan
 - b. sarana Pewadahan komunal.
- (5) Sarana Pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa bak, bin, tong, kantong atau keranjang Sampah.
- (6) Sarana Pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa TPS Sampah.
- (7) Sarana Pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis Sampah;
 - b. volume Sampah;
 - c. jenis Sampah;
 - d. penempatan;
 - e. jadwal Pengumpulan;
 - f. diberi label atau tanda;
 - g. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
 - h. menggunakan wadah yang tertutup.

Paragraf 2
Pengumpulan

Pasal 11

- (1) Pengumpulan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan Pemilahan dan Pewadahan.

- (2) Pengumpulan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola:
 - a. individual langsung;
 - b. individual tidak langsung;
 - c. komunal langsung;
 - d. komunal tidak langsung; dan
 - e. penyapuan jalan.
- (3) Individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kegiatan Pengumpulan Sampah yang dilakukan oleh orang perseorangan secara langsung dari sumber sampah.
- (4) Individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kegiatan Pengumpulan Sampah yang dilakukan oleh orang perseorangan dari sumber sampah dengan bantuan pihak lain.
- (5) Komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kegiatan Pengumpulan Sampah yang dilakukan oleh badan secara langsung dari sumber sampah.
- (6) Komunal tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa kegiatan Pengumpulan Sampah yang dilakukan oleh badan dari sumber sampah dengan bantuan pihak lain.
- (7) Penyapuan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa kegiatan Pengumpulan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di fasilitas umum.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada Sumber Sampah;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS Sampah;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS Sampah dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

Paragraf 3 Pengangkutan

Pasal 13

- (1) Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dari TPS Sampah dan/atau TPS 3R ke TPA Sampah atau TPST.
- (2) Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan Pemilahan dan Pewadahan.



- (3) Pengangkutan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah

Pasal 14

Pengolahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan:

- a. pemadatan;
- b. pengomposan;
- c. daur ulang materi; dan
- d. mengubah Sampah menjadi sumber energi.

Pasal 15

(1) Pengolahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh:

- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas Pengolahan skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan SRT dan S3RT di lokasi:
- a. TPS 3R;
 - b. TPA Sampah; dan/atau
 - c. TPST.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan Pemrosesan Akhir Sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA Sampah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilakukan di TPA Sampah dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*);
 - b. metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*); dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.

BAB V
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH (LPS)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan LPS.

- (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. LPS Lingkungan;
 - b. LPS Kawasan; dan
 - c. LPS Mandiri.

Bagian Kedua
LPS Lingkungan

Pasal 18

LPS Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. LPS Lingkungan RT;
- b. LPS Lingkungan RW;
- c. LPS Lingkungan Kelurahan; dan
- d. LPS Lingkungan Kecamatan.

Pasal 19

- (1) LPS Lingkungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat Sampah rumah tangga ke TPS Sampah; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib Pemilahan dan Pengumpulan Sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Kepengurusan LPS Lingkungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi yang menangani kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup tugasnya.
- (3) Kepengurusan LPS Lingkungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh ketua RT kepada Lurah melalui ketua RW.
- (4) Lurah menyampaikan rekapitulasi Kepengurusan LPS Lingkungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwilayah kerjanya kepada Kepala DLH melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Pengesahan kepengurusan LPS Lingkungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DLH atas nama Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) LPS Lingkungan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan LPS Lingkungan RT; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS Sampah ke Lurah.
- (2) Kepengurusan LPS Lingkungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi yang menangani kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup tugasnya.
- (3) Kepengurusan LPS Lingkungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh ketua RW kepada Camat melalui Lurah.



- (4) Camat menyampaikan rekapitulasi kepengurusan LPS Lingkungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwilayah kerjanya kepada Kepala DLH untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Pengesahan kepengurusan LPS Lingkungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DLH atas nama Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) LPS Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan LPS Lingkungan RW;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah di lingkungan RT dan RW; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS Sampah dan TPST ke Camat.
- (2) Kepengurusan LPS Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi yang menangani kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup tugasnya.
- (3) Kepengurusan LPS Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Kepala DLH melalui Camat.
- (4) Camat menyampaikan rekapitulasi kepengurusan LPS Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwilayah kerjanya kepada Kepala DLH untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Pengesahan kepengurusan LPS Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DLH atas nama Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) LPS Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan LPS Lingkungan Kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah di lingkungan RW, lingkungan Kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS Sampah dan TPST ke DLH.
- (2) Kepengurusan LPS Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi yang menangani kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup tugasnya.
- (3) Kepengurusan LPS Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Kepala DLH untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Pengesahan kepengurusan LPS Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DLH atas nama Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
LPS Kawasan

Pasal 23

- (1) LPS Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) LPS Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyediakan tempat Sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut Sampah dari Sumber Sampah ke TPST atau ke TPA Sampah; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah.
- (3) Kepengurusan LPS Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi yang menangani kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup tugasnya.
- (4) Kepengurusan LPS Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh penanggung jawab Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya kepada Kepala DLH untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Pengesahan kepengurusan LPS Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DLH atas nama Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
LPS Mandiri

Pasal 24

- (1) LPS Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi kelompok masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan Pengurangan dan Penanganan Sampah.
- (2) LPS Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank sampah, pengelola TPS 3R, dan kelompok peduli sampah atau kelompok masyarakat lainnya.
- (3) Kepengurusan LPS Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi yang menangani kegiatan Pengurangan dan Penanganan Sampah sesuai dengan kebutuhan dan lingkup tugasnya.
- (4) Kepengurusan LPS Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh penanggung jawab Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya kepada Kepala DLH untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Pengesahan kepengurusan LPS Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DLH atas nama Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
POLA KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kemitraan dalam sistem pengurangan sampah dan sistem penanganan sampah.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran:
 - a. rumah tangga;
 - b. LPS Lingkungan;
 - c. LPS Kawasan;
 - d. LPS Mandiri; dan
 - e. usaha pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwakili oleh kepala keluarga.
- (4) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diwakili oleh ketua lembaga.
- (5) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwakili oleh penanggung jawab usaha.

Bagian Kedua
Sistem Pengurangan Sampah Melalui Pola Kemitraan

Pasal 26

- (1) Dalam sistem pengurangan sampah dengan sasaran rumah tangga, Kepala Keluarga berperan serta menumbuhkembangkan kesadaran dan cara kreatif pengurangan sampah rumah tangga, dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali SRT dan S3RT dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan ke LPS RT;
 - c. membatasi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja; dan
 - d. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.
- (2) Dalam sistem pengurangan sampah dengan sasaran rumah tangga, LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan LPS Mandiri berperan serta dengan cara:
 - a. menumbuhkembangkan kesadaran kolektif dan cara kreatif serta menggerakkan partisipasi rumah tangga di lingkungannya dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga;
 - b. mengawasi kepatuhan rumah tangga di lingkungannya dalam upaya pengurangan SRT.

Pasal 27

- (1) Dalam sistem pengurangan sampah dengan sasaran produsen, penanggung jawab usaha/produsen bertanggung jawab berperan serta dengan cara melakukan pembatasan

timbulan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali SRT dan S3RT.

- (2) Dalam sistem pengurangan sampah dengan sasaran produsen, LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan LPS Mandiri berperan serta dengan cara:
 - a. membantu produsen dalam penyusunan rencana dan/atau program pendaurulangan dan pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan SRT dan S3RT;
 - b. membantu produsen dalam penyediaan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang atau dapat diguna ulang; dan
 - c. membantu produsen dalam penarikan kembali SRT dan S3RT dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Bagian Ketiga

Sistem Penanganan Sampah Melalui Pola Kemitraan

Pasal 28

Dalam subsistem pemilahan sampah, kepala keluarga dan LPS berperan serta dengan cara:

- a. menumbuhkembangkan kesadaran dan cara kreatif pemilahan dan pewadahan SRT dan S3RT;
- b. melakukan pemilahan sampah organik, anorganik dan sampah lainnya di lingkungannya setiap hari;
- c. mengupayakan penyediaan pewadahan dalam 3 (tiga) kompartemen meliputi organik, anorganik dan sampah lainnya yang dibedakan dengan tanda/warna khusus; dan
- d. melakukan pemeliharaan terhadap fungsi kompartemen sampah.

Pasal 29

Dalam subsistem pengumpulan sampah, LPS Lingkungan dan LPS Kawasan dan LPS mandiri berperan serta dengan cara melakukan pengumpulan sampah ke TPS atau TPS 3R.

Pasal 30

Dalam subsistem pengolahan sampah, LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan LPS mandiri berperan serta dengan cara melakukan pengolahan sampah di TPS 3R.

Pasal 31

Dalam subsistem pengangkutan sampah, LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan LPS mandiri berperan serta dengan cara melakukan pengangkutan sampah dari Sumber Sampah ke TPS Sampah, TPS 3R, TPST atau TPA Sampah.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan subsistem Pemrosesan Akhir Sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Mekanisme Kerja Pengelolaan Sampah

Pasal 33

Mekanisme kerja dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

- a. DLH melaksanakan kemitraan pengelolaan sampah dengan LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan LPS Mandiri yang dituangkan dalam perjanjian yang memuat paling sedikit mengenai subjek, objek, hak dan kewajiban serta sistem kerja;
- b. Dalam subsistem pemilahan sampah, LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan/atau LPS Mandiri melaksanakan:
 1. pendaurulangan sampah;
 2. sampah yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijual kepada pengepul melalui Bank Sampah; atau
 3. sisa sampah (residu) diangkut ke TPA Sampah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan atas kegiatan pengelolaan sampah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan sistem pengelolaan SRT dan S3RT melalui pola kemitraan meliputi:
- a. memfasilitasi pembentukan LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan LPS Mandiri;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan LPS Mandiri mengenai sistem, prosedur dan teknik pengelolaan sampah;
 - c. mengintegrasikan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui LPS Lingkungan, LPS Kawasan dan LPS Mandiri dengan Bank Sampah, termasuk pola hubungan kerja dengan Bank Sampah;
 - d. menyediakan fasilitasi pendanaan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan sampah;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan proyek rintisan dan proyek percontohan (*pilot project*) kegiatan pengelolaan sampah;
 - f. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan disinsentif dalam kegiatan pengelolaan sampah; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan sampah.



(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DLH.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 7 Mei 2018

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 27